

**KETERANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENGENAI  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
NARKOTIKA**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,**

Seraya memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan Keterangan Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika yang telah disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat pengantar Nomor: R. 75/Pres/9/2005 tanggal 22 September 2005, untuk memenuhi Pasal 123 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini ialah semakin maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Bahkan baru-baru ini kita dikejutkan dengan terungkapnya pabrik ekstasi

ketiga terbesar di dunia justru berada di Serang-Banten tak jauh dari ibu kota negara kita.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Sebagian besar pecandu narkoba adalah kalangan generasi muda. Dampak peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan jasmani dan mental, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan ketertiban dan keamanan, serta dimensi kultural yaitu merosotnya nilai-nilai budaya bangsa.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan transportasi semakin meningkatkan peredaran gelap narkoba keseluruh penjuru dunia. Indonesia merupakan salah satu sasaran peredaran gelap narkoba yang merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisasi.

Dalam rangka memberantas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba pemerintah melakukan upaya sinergis dan komprehensif baik mencakup aspek hukum dan penegakannya maupun aspek kelembagaanya. Di bidang hukum dipandang perlu melakukan penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dengan tujuan:

- a. memperkuat landasan hukum dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba yang semakin marak dan canggih modus operandinya;
- b. mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. menumbuhkan kepercayaan masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba.

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dari penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika adalah:

- a. penataan institusi yang berwenang mengawasi narkotika;
- b. peningkatan peran serta masyarakat untuk secara aktif membantu dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika;
- c. peningkatan koordinasi penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,**

Latar belakang pemikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

**Pertama,** perlu dilakukan upaya penegakan dan penindakan secara efektif terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya karena selain merusak masa depan bangsa, juga dapat mempercepat meluasnya penyebaran HIV/AIDS dan telah menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk itu, MPR dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 telah menetapkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 yang antara lain merekomendasikan kepada Presiden bersama DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat.

**Kedua,** kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional terorganisasi dengan modus operandi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang perlu diperangi secara bersama-sama baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

**Ketiga**, adanya perubahan dalam struktur kelembagaan yang erat kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi secara efektif dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

**Keempat**, secara sosiologis, sudah semakin banyak korban penyalahgunaan narkoba berjatuhannya khususnya di kalangan generasi muda. Pengedar atau produsen gelap narkoba baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia juga semakin meningkat dan hal ini kurang ditanggulangi dan ditangani dengan baik terutama dalam penegakan hukumnya.

**Kelima**, Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 merupakan Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,**

Untuk mendapat gambaran mengenai materi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 116 (seratus enam belas) pasal, perlu kami sampaikan secara garis besar

substansi baru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum berisi uraian mengenai beberapa istilah yang diberikan pengertian atau didefinisikan yang digunakan dalam perumusan pasal. Pengertian atau didefinisi tersebut terdapat perubahan atau penambahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat landasan yuridis aparaturnya penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan untuk disesuaikan dengan Konvensi Pemberantasan Kejahatan Transnasional (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*). Pengertian atau definisi yang diubah atau ditambah tersebut, antara lain: narkoba, produksi, surat persetujuan impor, surat persetujuan ekspor, pedagang besar farmasi, pabrik obat, permufakatan jahat, dan kejahatan terorganisasi.
2. Ruang lingkup tujuan pengaturan narkoba khususnya untuk "menjamin ketersediaan pengembangan ilmu pengetahuan" diperluas atau ditambah menjadi untuk "menjamin ketersediaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga digunakan untuk kepentingan rehabilitasi.
3. Mengenai kewenangan pengelolaan dan pengawasan narkoba diubah dari Departemen Kesehatan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan tersebut berdasarkan kebijakan Presiden yang mengubah struktur organisasi Departemen Kesehatan dengan memisahkan Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan menjadi

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan perubahan tersebut, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika mengenai kewenangan pengelolaan dan pengawasan narkotika yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Pemberian kewenangan operasional kepada Badan Narkotika Nasional untuk memberikan dukungan yuridis.
5. Pemberian kewenangan yang jelas dan tegas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Narkotika Nasional termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengelolaan dan pengawasan narkotika melalui jalur resmi (*licit*) dan jalur tidak resmi (*illicit*), juga didasarkan pada pengakuan dunia internasional selama ini melalui *INTERNATIONAL NARCOTIC CONTROL BOARD (INCB)* kepada ketiga lembaga tersebut yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia.
6. Dalam rangka koordinasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta rehabilitasi medis dan sosial di daerah dibentuk badan narkotika provinsi dan badan narkotika kabupaten/kota. Badan narkotika provinsi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada gubernur dan badan narkotika kabupaten/kota dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Selanjutnya ketentuan mengenai susunan, kedudukan, organisasi, dan tata kerja badan narkotika daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

7. Pemberian kewenangan kepada dokter untuk menyimpan dan menyerahkan narkotika dalam bentuk suntik ataupun tablet morphin guna kepentingan darurat yang membutuhkan morphin khususnya terhadap penyakit kanker.
8. Ketentuan tentang penyelidikan, penyidikan dan penyitaan narkotika dan harta atau aset yang merupakan hasil kejahatan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
9. Untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang semakin canggih seiring dengan penggunaan teknologi modern, alat bukti selain berlaku alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Rancangan Undang-Undang ini diatur perluasan pembuktian dengan mempergunakan:
  - a. alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - b. data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi terbatas pada:
    - 1) tulisan, suara, atau gambar;
    - 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

- 3) huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Rancangan Undang-Undang ini juga mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretaping*) dan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) serta teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) guna melacak dan memberantas kejahatan narkoba sampai dengan ke akar-akarnya.

10. Untuk memperkuat landasan hukum, dalam Rancangan Undang-Undang ini diatur mengenai kejahatan yang terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba sebagaimana ditentukan dalam *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*.
11. Pemberian ancaman pidana minimal khusus selama ini hanya berlaku untuk Narkoba Golongan I, tetapi dalam Rancangan Undang-Undang ini ditentukan untuk semua tindak pidana narkoba yang menyangkut semua golongan narkoba. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana narkoba, dan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,**

Demikian Keterangan Presiden mengenai beberapa pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Narkoba dan garis-garis besar substansi di dalamnya.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan, kami mengucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**ATAS NAMA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**HAMID AWALUDIN**

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)